



**P U T U S A N**

**No. 726 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA;**

Tempat lahir : Sukabumi;

Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 18 Agustus 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Tarikolot RT. 01/04 Desa Cidahu,  
Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 September 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
- 6 Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 18 November 2013 Nomor 340/Pid.B/2013/PN.Cbd. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 726 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Kp. Babakan Baru, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, melakukan **penganiayaan** kepada saksi korban Ajid bin Dayat, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa yang merupakan tukang ojek sedang menunggu atau ngetem calon penumpang di terminal Cidahu, dan Terdakwa mendapatkan bagian pertama untuk membawa penumpang, kemudian Terdakwa saat itu melihat ada calon penumpang, lalu Terdakwa segera menawarkan jasa Ojek dan negosiasi harga dengan calon penumpang tetapi antara Terdakwa dengan calon penumpang belum ada kesepakatan kemudian penumpang tersebut sarapan bubur terlebih dahulu dan setelah calon penumpang tersebut sarapan bubur lalu datanglah saksi korban Ajid bin Dayat yang juga merupakan tukang ojek di terminal Cidahu langsung mendekati calon penumpang untuk menawarkan Jasa Ojek dan terjadilah kesepakatan ongkos sewa ojek sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu penumpang tersebut segera menaiki ojek milik saksi korban Ajid bin Dayat dan Terdakwa yang melihat hal tersebut menjadi kesal dan emosi karena Terdakwa merasa saksi korban Ajid bin Dayat telah menyerobot calon penumpang ojeknya, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Ajid bin Dayat yang sedang mengantar penumpang dan setibanya di Kp. Babakan Baru, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, tepatnya dekat pos kamling Terdakwa dengan menggunakan motornya langsung menghadang sepeda motor saksi korban Ajid bin Dayat dan Terdakwa yang telah emosi lalu dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal langsung memukul sebanyak satu kali ke arah saksi korban Ajid bin Dayat dan mengenai kepala bagian kiri lalu Terdakwa dengan menggunakan kakinya langsung menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha bagian kiri dari saksi korban Ajid bin Dayat dan setelah itu Terdakwa hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang telah sebelumnya Terdakwa bawa dan diselipkan di pinggang, lalu pada saat itu datanglah warga masyarakat yang meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ajid bin Dayat mengalami sakit di bagian paha sebelah kiri dan memar sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 443/PKM/TU/VIII/2013 atas nama Ajid bin Dayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teddy Mulyadi S, dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Cicurug tanggal 27 Agustus 2013 dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
- Dada : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota Gerak atas / kiri : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota Gerak atas kanan : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah kanan : Tidak ditemukan kelainan;
- Anggota gerak bawah kiri : ada pembengkakan pada paha kiri bawah;

Kesimpulan:

Pembengkakan pada paha korban diakibatkan benturan dengan benda tumpul dan keras;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Kp. Babakan Baru, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai pada miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yaitu berupa 1 (satu) buah sabit atau arit dengan bergagang kayu warna coklat, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 07.00 WIB, Terdakwa yang merupakan tukang ojek sedang menunggu atau ngetem

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 726 K/PID/2014



calon penumpang di terminal Cidahu, dan Terdakwa mendapatkan bagian pertama untuk membawa penumpang, kemudian Terdakwa melihat ada calon penumpang lalu Terdakwa segera menawarkan jasa Ojek dan negosiasi harga dengan calon penumpang tetapi antara Terdakwa dengan calon penumpang belum ada kesepakatan kemudian calon penumpang tersebut sarapan bubur terlebih dahulu dan setelah calon penumpang sarapan bubur lalu datanglah saksi korban Ajid bin Dayat yang juga merupakan tukang ojek di terminal Cidahu mendekati calon penumpang dan menawarkan Jasa Ojek dan terjadilah kesepakatan ongkos sewa ojek sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu penumpang tersebut segera menaiki ojek milik saksi korban Ajid bin Dayat dan melihat hal tersebut, Terdakwa merasa kesal dan emosi karena Terdakwa merasa saksi korban Ajid bin Dayat telah menyerobot calon penumpang ojek, kemudian Terdakwa mengejar saksi korban Ajid bin Dayat yang sedang mengantar penumpang dan setibanya di Kp. Babakan Baru, Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, tepatnya dekat pos kamling, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya langsung menghadang sepeda motor saksi korban Ajid bin Dayat dan Terdakwa yang telah emosi, dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal memukul sebanyak satu kali ke arah saksi korban Ajid bin Dayat yang mengenai kepala bagian kiri lalu Terdakwa dengan menggunakan kakinya langsung menendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai paha bagian kiri dari saksi korban Ajid bin Dayat dan setelah itu Terdakwa hendak mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis arit yang telah sebelumnya Terdakwa bawa dan diselipkan di pinggang, lalu saat itu datanglah warga masyarakat yang meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau membawa 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit atau arit dengan bergagang kayu warna coklat;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 11 November 2013 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit atau arit dengan bergagang kayu warna coklat;

Dirampas dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 340/Pid.B/2013/ PN.Cbd.

tanggal 18 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AWANG SUWANDI alias SARAY bin H. KARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit atau arit dengan gagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 443/Pid/2013/ PT.Bdg.

tanggal 20 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 18 November 2013 Nomor 340/Pid.B/2013/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 726 K/PID/2014



- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 340/Akta.Pid.B/ 2013/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti telah memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kejahatan, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa selama 2 bulan 26 hari sangatlah tidak tepat, karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah berakibat jatuhnya korban luka;
- Bahwa walaupun kami sepakat terhadap Judex Facti dalam pertimbangan yuridisnya namun kami tidak sependapat terhadap Judex Facti dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yaitu 2 (dua) bulan 26 (dua puluh enam) hari karena hal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri maupun terhadap masyarakat, sehingga dengan dijatuhkan hukuman yang setimpal diharapkan kedepannya dapat mengurangi terjadinya tindak pidana terutama tindak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penganiayaan dan dapat memberikan rasa keadilan yang sudah tentu tujuan dari pembedaan itu sendiri akan tercapai;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap dalam persidangan sesuai alat-alat bukti yang diajukan yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan memukul dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali kena pada bagian kepala bagian sebelah kiri saksi korban Ajid bin Dayat, serta Terdakwa menendang sebanyak 3 (tiga) kali kena pada paha bagian kiri saksi korban tersebut sehingga menimbulkan luka sesuai keterangan Visum Et Repertum Nomor 443/PKM/TU/VIII/2013 yang dibuat dr. Teddy Mulyadi S, dokter pada Puskesmas Cicurug, tanggal 27 Agustus 2013, serta secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga dijatuhi pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari;

Bahwa demikian pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata, selain diberikan secara cukup dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, juga hal tersebut merupakan kewenangan Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 726 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Cibadak** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2014 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti, M, S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Desnayeti, M, S.H., M.H.

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001